



“Hukum Acara” Penegakan Disiplin Profesi

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.
*lawyer / lecturer / legal auditor / contract drafter / mediator-conciliator / health
management consultant / competency assessor*

Webinar Tiga Firma – “Jantung” Penegakan Disiplin Nakes
8 Maret 2024

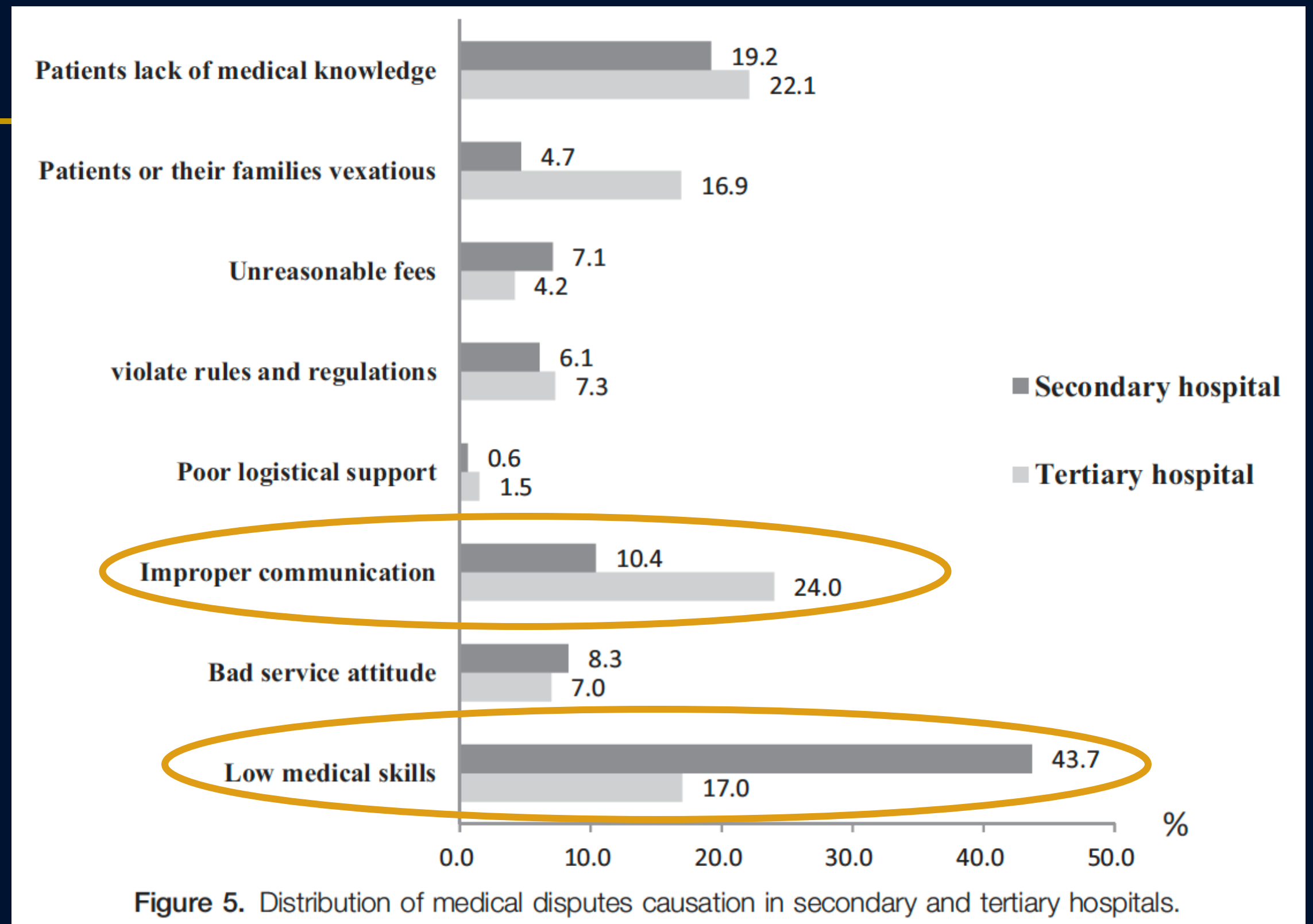
Get Started



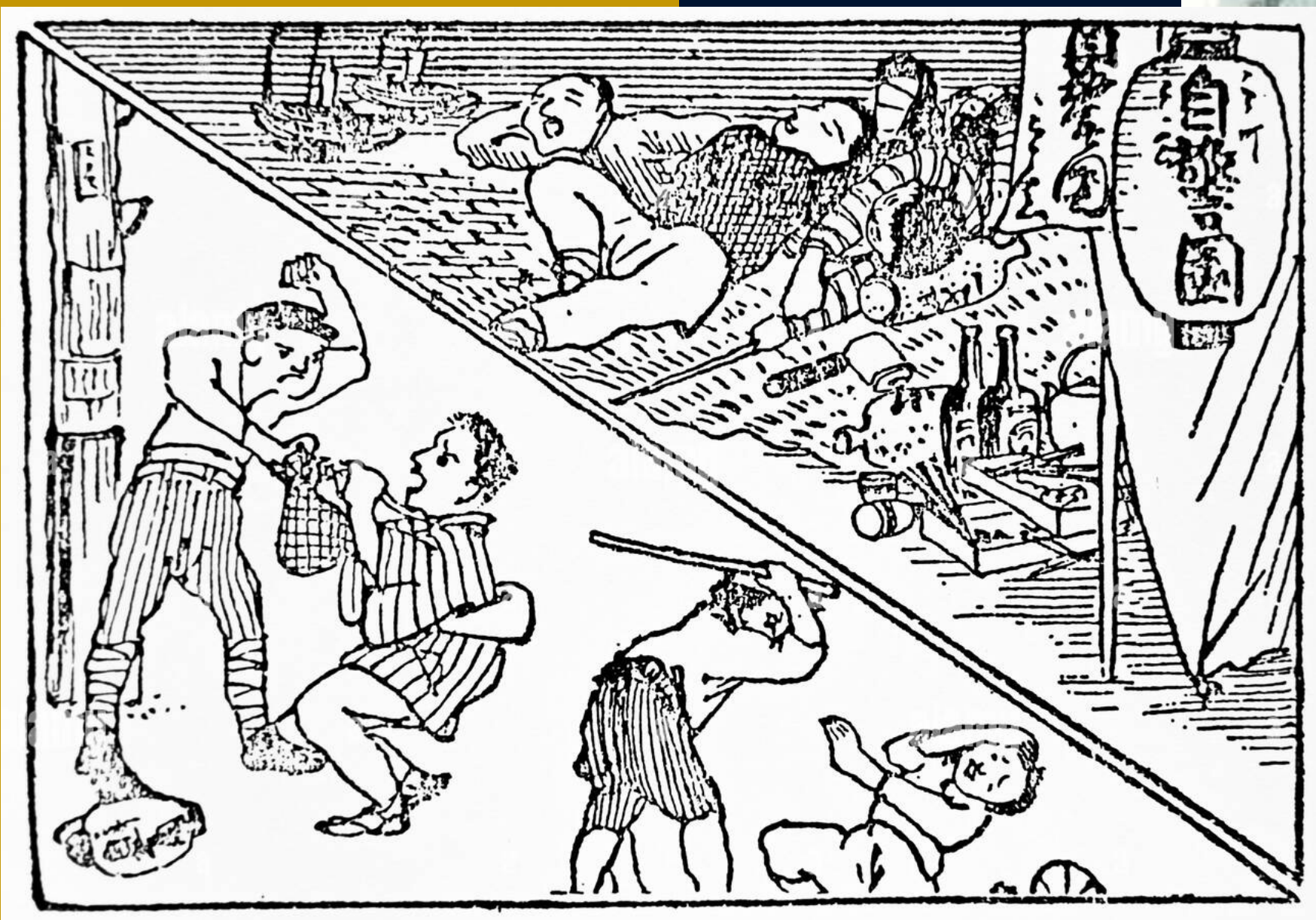


Potret Pendidikan Dokter

*Out of 132 fifth-year medical students, 106 participated (response rate 80.3%), while 65 out of 120 fourth-year students participated (response rate 54.2%). Of these participants, 48 fourth-year students (73.9%) and 64 fifth-year students (60.4%) reported **infrequent teaching in the disclosure of medical errors**. Almost half of the fourth-year students (49.2%) **considered themselves novices in error disclosure**, while 53.3% of fifth-year students rated **their ability as average**. According to 37/63 (58.7%) fourth-year students and 51/100 (51.0%) fifth-year students, **senior doctors seldom or never modelled patient-centred care in the clinical training setting**. These results resonated with the findings of other studies that showed **lack of patient-centredness**, as well as **insufficient training in error disclosure**, with resultant low confidence in this skill.*



Zeng, Yanbing, Liangwen Zhang, Guanhua Yao, dan Ya Fang. "Analysis of Current Situation and Influencing Factor of Medical Disputes among Different Levels of Medical Institutions Based on the Game Theory in Xiamen of China: A Cross-Sectional Survey." *Medicine* 97, no. 38 (September 2018): e12501.
<https://doi.org/10.1097/MD.00000000000012501>.



alamy

Image ID: FJ1EDK
www.alamy.com



Gregorius YP Asmara
Webinar Tiga Firma
8 Maret 2024

Vigilante Justice

Behavior that resembles or matches that of vigilantes. Vigilante justice often describes the actions of a single person or group of people who claim to enforce the law but lack the legal authority to do so. However, the term can also describe a general state of disarray or lawlessness, in which competing groups of people all claim to enforce the law in a given area.

a member of a volunteer committee organized to suppress and punish crime summarily (as when the processes of law are viewed as inadequate)*broadly* : a self-appointed doer of justice



Hak Konstitusional

Keadilan dibingkai dalam kepastian



Gregorius YP Asmara
Webinar Tiga Firma
8 Maret 2024

Next Page →



Bagian Kesebelas

Penegakan Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta Penyelesaian Perselisihan

Paragraf 1

Penegakan Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pasal 304

- (1) Dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi.
- (2) Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat permanen atau *ad hoc*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.





Pasal 452

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pengaduan atas pelanggaran disiplin terhadap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang masih:

- a. dalam proses di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan telah selesai proses verifikasi, klarifikasi, dan/atau pemeriksaan, diselesaikan berdasarkan prosedur yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan; dan
- b. awal proses di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan belum dilakukan proses verifikasi, klarifikasi, dan/atau pemeriksaan, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.





Pasal 305

- (1) Pasien atau keluarganya yang kepentingannya dirugikan atas tindakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dalam memberikan Pelayanan Kesehatan dapat mengadukan kepada majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
 - a. identitas pengadu;
 - b. nama dan alamat tempat praktik Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dan waktu tindakan dilakukan; dan
 - c. alasan pengaduan.





Pasal 306

- (1) Pelanggaran disiplin Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3) diberikan sanksi disiplin berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan atau Rumah Sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut;
 - c. penonaktifan STR untuk sementara waktu; dan/atau
 - d. rekomendasi pencabutan SIP.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- (3) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijatuhkan terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 307

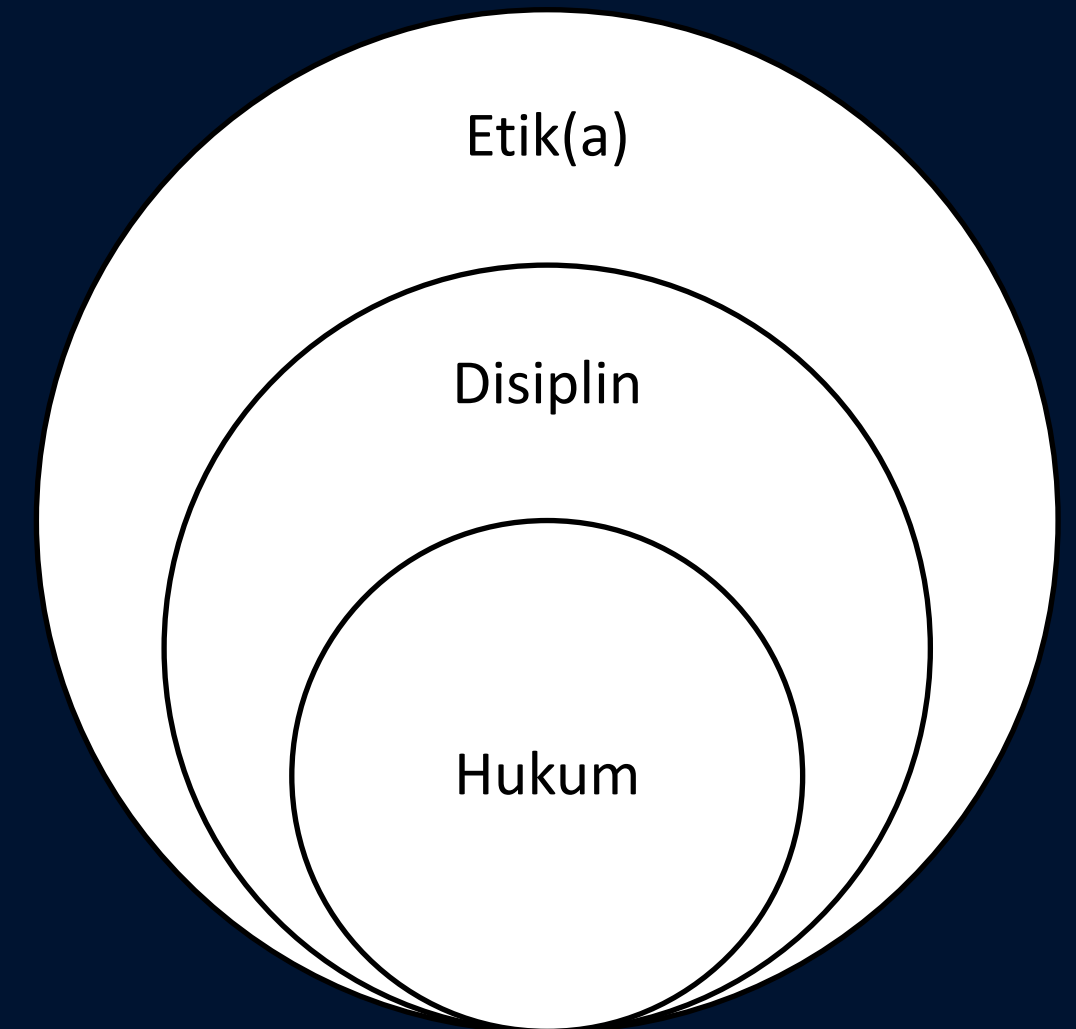
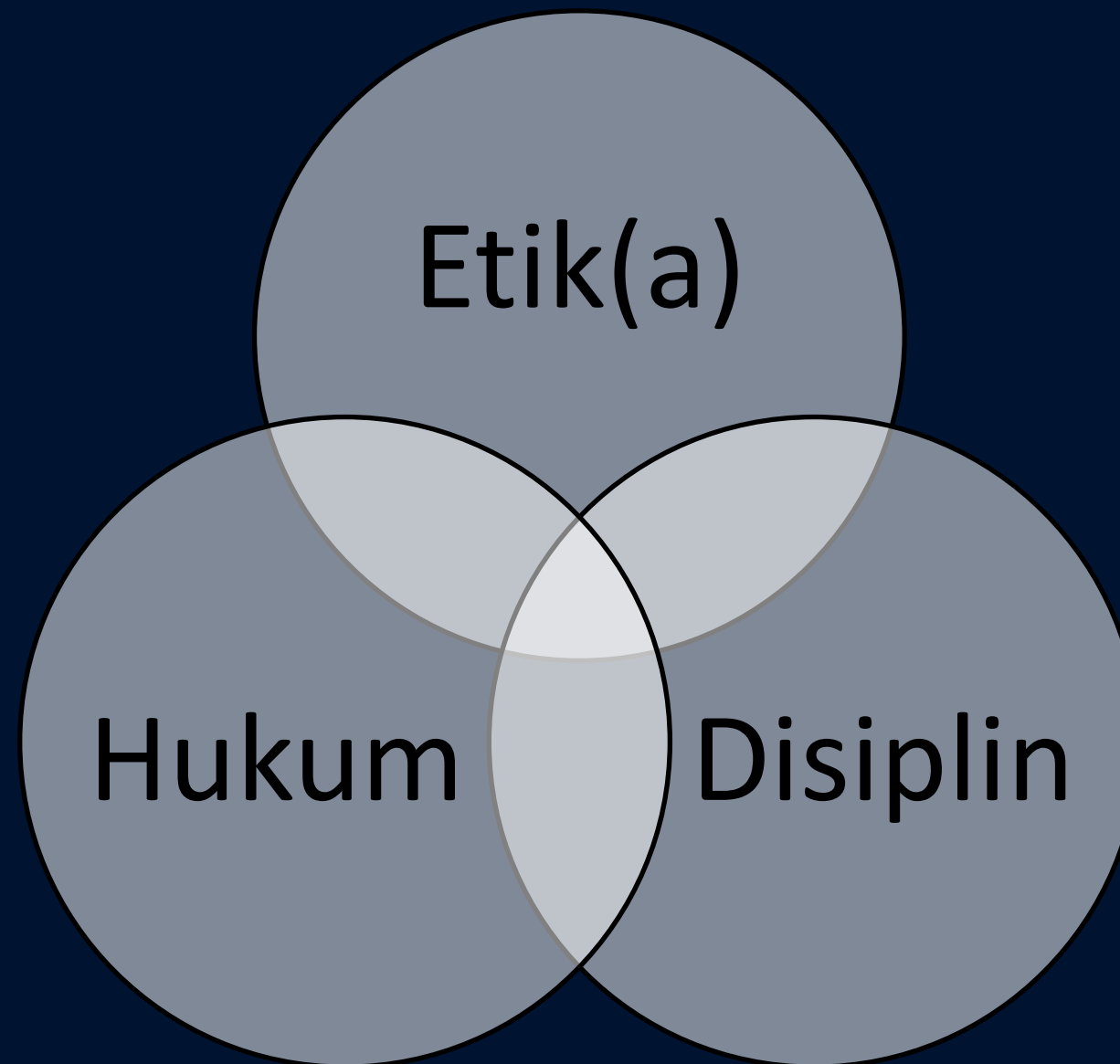
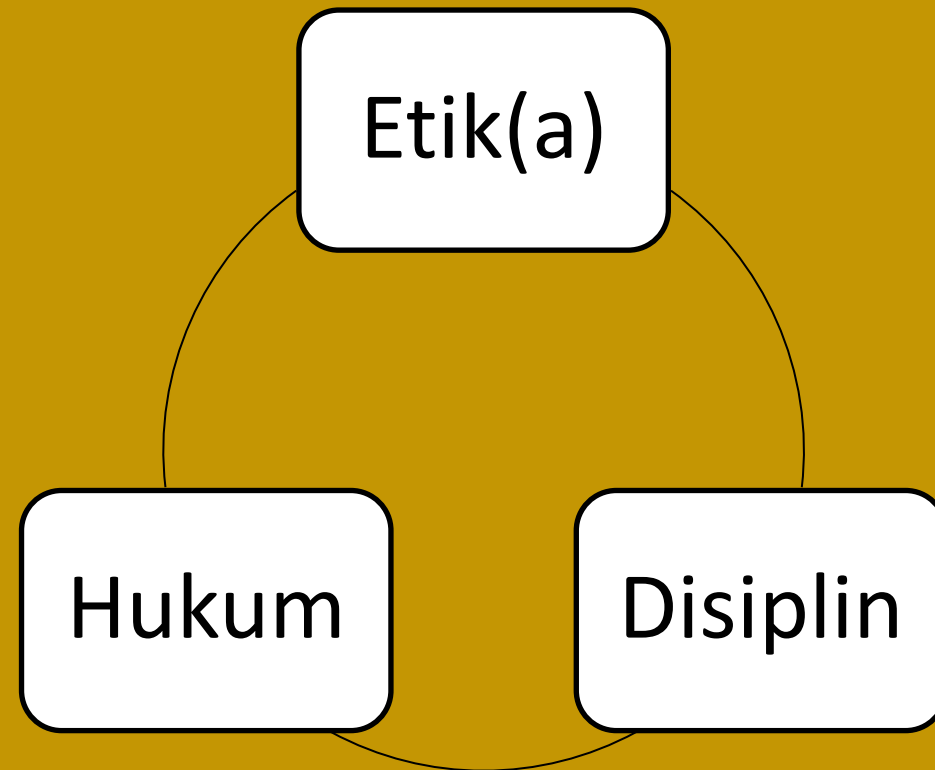
Putusan dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri dalam hal:

- a. ditemukan bukti baru;
- b. kesalahan penerapan pelanggaran disiplin; atau
- c. terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksa dan yang diperiksa.



Pertalian Etika, Disiplin, dan Hukum

- Melanggar
- Bersalah



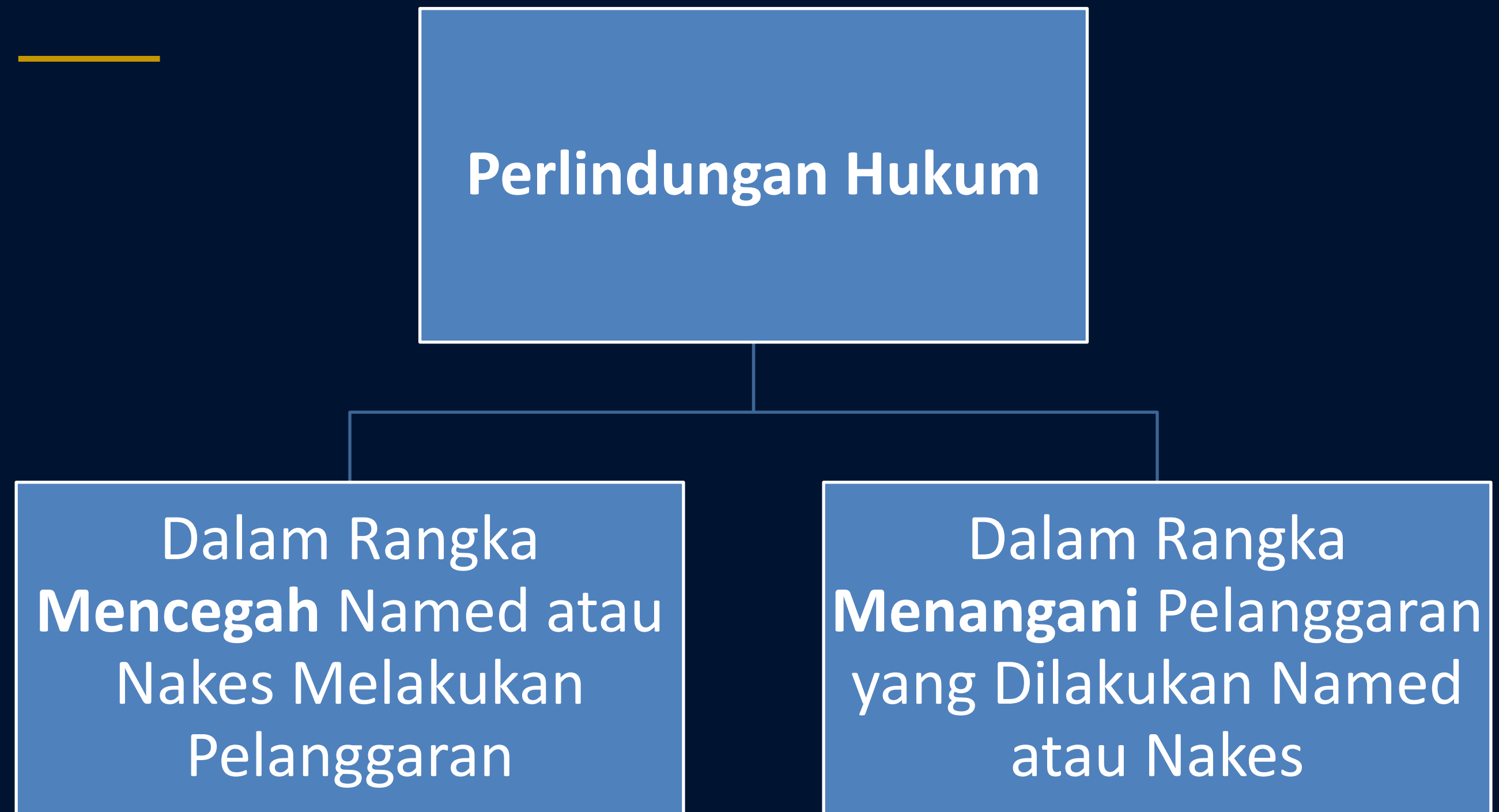
Pasal 308

- (1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.



RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN







- (6) Bentuk Pelindungan hukum dalam rangka menangani pelanggaran yang dilakukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui:
- penyelesaian perselisihan;
 - penegakan etika profesi;
 - penegakan disiplin keilmuan; dan
 - penegakan hukum.

- (5) Instansi tempat bekerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib melindungi dan memberikan bantuan hukum kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melaksanakan tugas paling sedikit dalam bentuk:
- konsultasi hukum;
 - pemberian pendampingan dalam penyelesaian sengketa; dan
 - mengalokasikan anggaran untuk pendanaan proses hukum dan ganti rugi.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.





- (6) Bentuk Pelindungan hukum dalam rangka menangani pelanggaran yang dilakukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui:
- penyelesaian perselisihan;
 - penegakan etika profesi;
 - penegakan disiplin keilmuan; dan
 - penegakan hukum.

- (5) Instansi tempat bekerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib melindungi dan memberikan bantuan hukum kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melaksanakan tugas paling sedikit dalam bentuk:
- konsultasi hukum;
 - pemberian pendampingan dalam penyelesaian sengketa; dan
 - mengalokasikan anggaran untuk pendanaan proses hukum dan ganti rugi.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.



Bagian Kesembilan Majelis

Pasal 737

- (1) Dalam rangka penegakan disiplin dan etika profesi, dibentuk Majelis.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menegakkan disiplin berdasarkan butir-butir penegakan disiplin yang diatur oleh Menteri.





Pasal 740

- (1) Penegakan disiplin dilaksanakan oleh Majelis melalui tahapan:
 - a. penerimaan pengaduan;
 - b. pemeriksaan; dan
 - c. pengambilan putusan majelis.
- (2) Pengambilan putusan dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri dalam hal:
 - a. ditemukan bukti baru;
 - b. kesalahan penerapan pelanggaran disiplin; atau
 - c. terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksa dan yang diperiksa.

Pasal 741

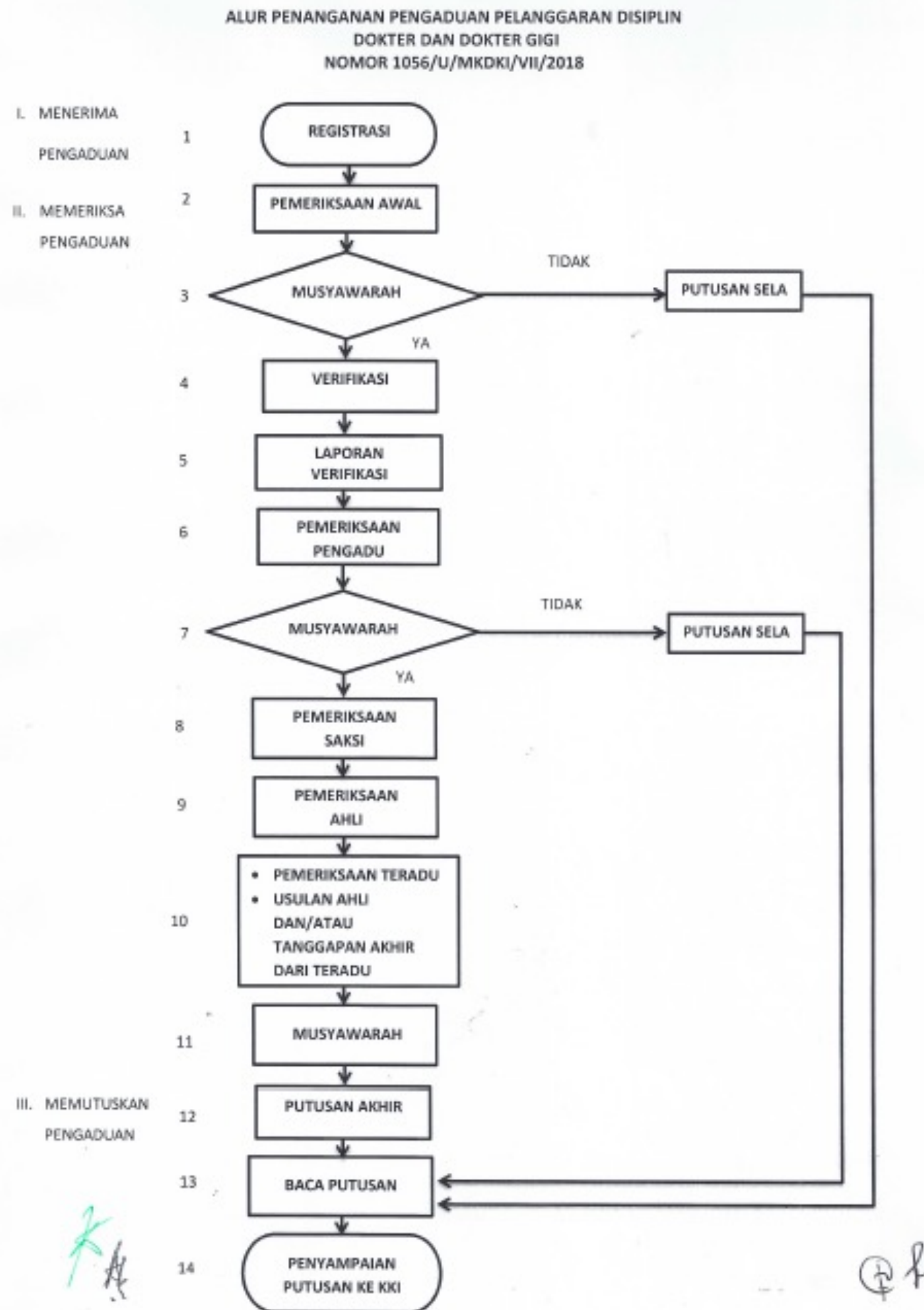
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, wewenang, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan majelis serta mekanisme penegakan disiplin diatur dengan peraturan Menteri.



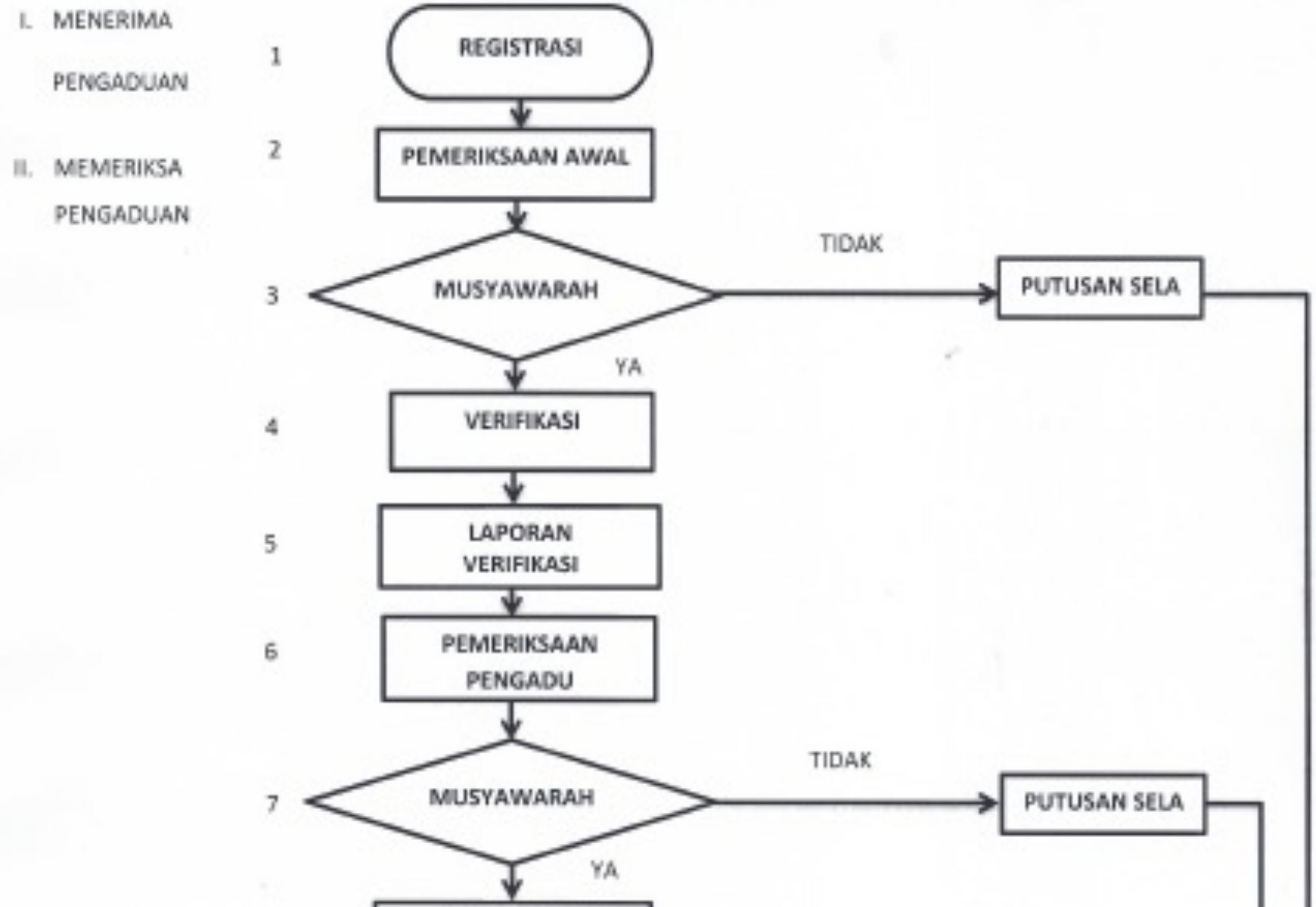
Penyelenggaraan Fungsi Konsil

g. menerbitkan keputusan terkait penegakan disiplin sesuai dengan putusan Majelis; dan



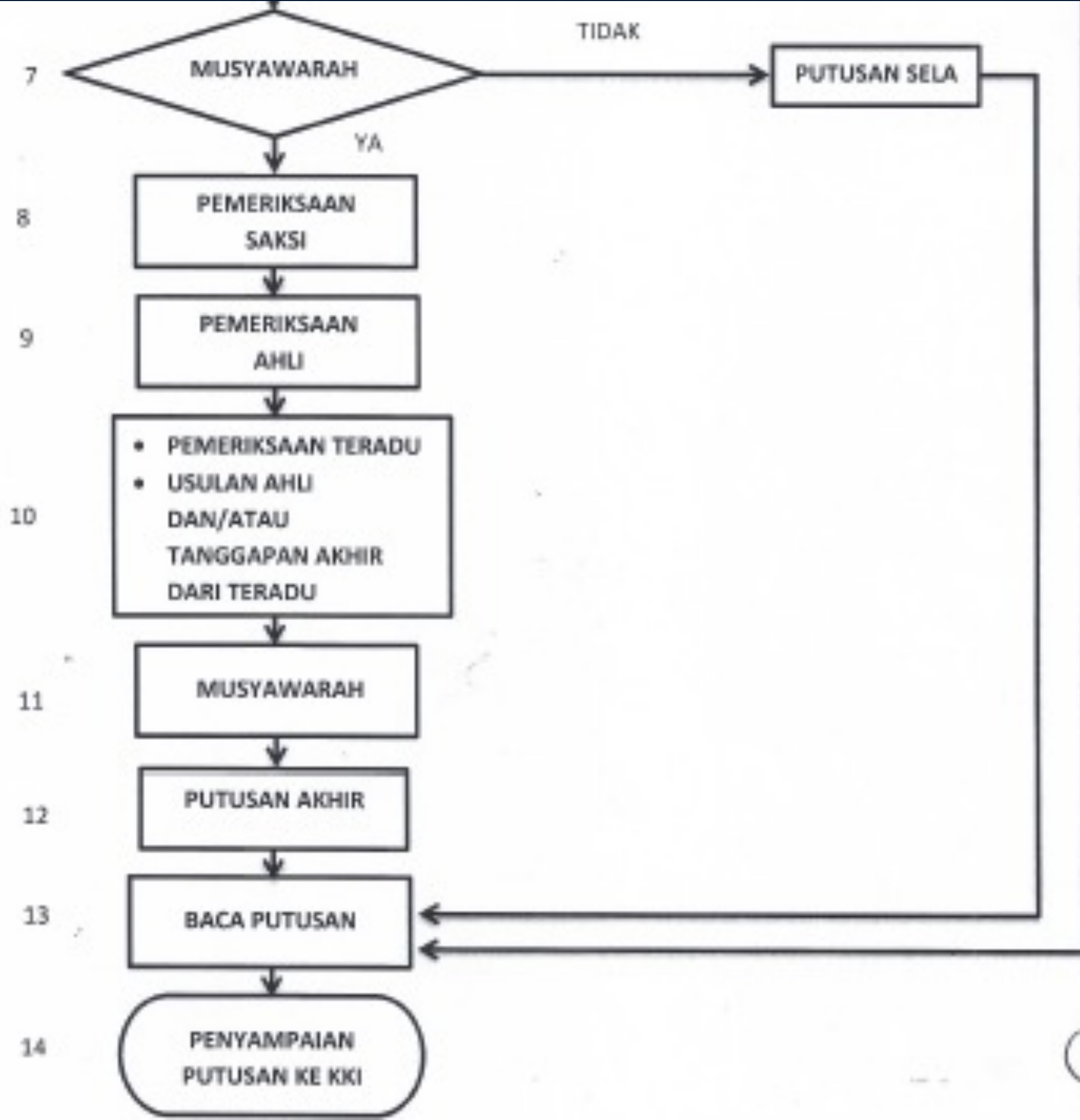


ALUR PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN DISIPLIN
DOKTER DAN DOKTER GIGI
NOMOR 1056/U/MKDKI/VII/2018





III. MEMUTUSKAN
PENGADUAN





Catatan Kritis

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H.,
M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.

*lawyer | lecturer | legal auditor | contract drafter |
mediator-conciliator | health management
consultant | competency assessor*

Webinar Tiga Firma
8 Maret 2024

- Hak Konstitusional memperoleh keadilan dalam bingkai kepastian membutuhkan perjuangan
- *Vigilante Justice* sering mendominasi “rimba” masyarakat, perlu mitigasi terhadapnya
- “Hukum Acara” yang dipahami secara utuh menjadi titik kritis dalam memperjuangkan keadilan untuk diri kita
- Jangan ragu “bermitra”, diskusi lanjutan dengan rekan terpercaya demi membumikan keadilan yang menjadi hak konstitusional kita



Terima Kasih!

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H.,
M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.

*lawyer / lecturer / legal auditor / contract drafter /
mediator-conciliator / health management
consultant / competency assessor*

Webinar Tiga Firma
8 Maret 2024



linktr.ee/gegoasmara